

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dijelaskan didalam bab-bab sebelumnya, maka dapat menyimpulkan beberapa hal. Selain itu juga memberikan saran untuk Bank Muamalat Indonesia, semoga dapat menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

5.1 Kesimpulan

Perbankan adalah Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Dana talangan haji adalah pinjaman (al-qardh) yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan setoran haji agar dapat memperoleh kursi haji pada saat pelunasan. Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH). Talangan porsi Haji ini diberikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah di sepakati, Seperti contoh calon jama'ah haji yang hendak mendaftarkan diri dengan menggunakan fasilitas talangan porsi haji yang telah disediakan oleh bank Muamalat Indonesia harus mendaftar melalui pihak-pihak yang telah ditentukan sebagai penanggung jawab, apabila tidak dapat melunasi pada saat jatuh tempo, pihak penanggung jawab tersebut adalah KBIH (kelompok bimbingan ibadah haji) yang dapat dipercaya baik oleh bank maupun calon jama'ah haji itu sendiri. Dana talangan haji tersebut, digunakan membantu orang-orang untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji, namun bukan untuk membiayai orang-orang untuk berangkat haji..

Penulis melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya di Jalan Mayjen Sungkono No. 107 Surabaya. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya memiliki banyak produk pendanaan yang salah satunya menjadi bahan Tugas Akhir ini yaitu Produk Talangan Porsi Haji. Selain itu PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya juga memiliki banyak produk pembiayaan dan jasa layanan.

Setelah diadakannya penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya, saya sudah dapat memahami tentang :

1. Ketentuan dan syarat dalam pemberian talangan porsi haji pada Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya.

Talangan haji pada BMI diberikan dengan ketentuan nasabah memiliki tabungan haji arafah, selain itu nasabah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
 - b. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga
 - c. Fot ocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)
 - d. Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
 - e. Foto copy mutasi rekening buku tabungan, giro 3 bulan terakhir
 - f. Foto copy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
 - g. Laporan keuangan atau laporan usaha (bagi wiraswasta dan profesional)
2. Fasilitas, manfaat, dan jaminan yang menyertai talangan porsi haji pada Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya.

a. Fasilitas yang menyertai talangan porsi haji

Dalam pemberian talangan porsi haji nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berupa buku tabungan haji arafah, selama masa talangan haji berlangsung. Nasabah juga akan mendapatkan asuransi jiwa selama talangan tersebut. Dan juga mendapat souvenir haji menjelang keberangkatannya ketanah suci.

b. Manfaat talangan porsi haji untuk bank dan nasabah

1. Nasabah lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan porsi haji.
2. Nasabah tidak dibebani bunga bulanan dalam pembiayaan syariah yang berupa talangan porsi haji.
3. Bagi bank mendapatkan fee dan memenuhi kepuasan nasabah.
4. Meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan dalam hal pemberian pembiayaan talangan porsi haji kepada nasabah.

c. Jaminan yang menyertai Talangan porsi haji

Jaminan yang menyertai talangan haji yaitu berupa porsi haji itu sendiri. dan penyearhan jaminan kepada nasabah apabila talangan yang diberikan oleh bank sudah dilunasi.

3. Prosedur pemberian talangan porsi haji pada Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya.

Dimana nasabah datang ke Departemen Agama untuk mengisi SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji). Setelah itu nasabah kembali ke Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya untuk menyerahkan SPPH tersebut ke pihak Bank untuk *entry* porsi haji. Dalam Prosedur pemberian talangan porsi haji ini dijelaskan beberapa prosedur lainnya yaitu: Prosedur pengajuan talangan porsi haji,

Pencairan talangan porsi haji, Pengangsurannya talangan porsi haji, Pendaftaran ke departemen agama, Pelunasan talangan porsi haji.

4. Cara perhitungan pelunasan talangan porsi haji pada Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya.

Dimana nasabah dapat melakukan pembayaran atau pelunasan Dana Talangan Porsi Haji dengan cara mengangsur rutin tiap bulannya dan tidak rutin tiap bulannya.

5. Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan talangan porsi haji dan penyelesaiannya.
 - a. Nasabah tidak dapat melunasi dana talangan tepat pada waktunya.

Jangka waktu pemberian talangan haji adalah satu tahun, dana apabila nasabah tidak dapat melunasi talangannya pada saat jatuh tempo maka pihak bank memberi kebijakan dengan memperkenankan nasabah untuk melakukan perpanjangan pelunasan talangan haji maksimal satu tahun lagi dengan kesepakatan nasabah membayar ujah yang telah di tentukan.

Apabila pada tahun kedua nasabah tetap tidak bisa melunasi talangan hajinya, maka nasabah tersebut dinyatakan tidak memiliki porsi haji dan tidak dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut, karena porsi haji masih menjadi milik bank, maka pihak bank berhak memperjual belikannya kepada pihak lain.

- b. Proses Dropping Dana Talangan Haji Cukup Lama

Pencairan dana talangan haji BMI mencapai 3-5 hari, dalam menghadapi hal ini BMI hanya bisa konfirmasi kepada nasabah jika dana tersebut belum cair.

5.2 Saran

Talangan haji merupakan jenis pembiayaan yang sangat menguntungkan dalam proses menjalankan ibadah haji, oleh karena itu hendaknya pihak bank :

1. Sebaiknya pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dapat memberikan kebijakan kepada nasabah dalam hal pelunasan Dana Talangan Porsi Haji dengan cara memberikan jangka waktu 3 hari menjadi 5 hari, dan apabila lebih dari jangka waktu yang telah ditetapkan dikenakan biaya ujah 50% dari angsuran pertama.
2. Meningkatkan kualitas dalam melayani nasabah talangan, dengan mempercepat proses dropping dana talangan haji yang dulunya 3-5 hari menjadi 4 hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 2010. *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*. Bandung: Pustaka Cendikia Utama
- Esterberg, dalam Sugiyono. 2012, 145. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Fatwa dewan syariah nasional No. 29
- Hadi Sutrisno, dalam Sugiyono. 2012, 145. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hasibuan Malayu S.P. 2010. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Kasmir .2010:25. *Manajemen Perbankan (Edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Keputusan Kementrian Agama (PMA No.15 tahun 2009 Pasal 4) JO KMA No.1
- Lailatul maghfiroh. 2010. “Pelaksanaan talangan haji Pada PT. Bank syariah mandiri (persero), tbk Cabang surabaya”. Tugas akhir Diploma tak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya
- Machmud Amir. 2010:4. *Teori, kebijakan, dan studi empiris diindonesia*. Jakarta: Erlangga
- Meylda chaniago. 2011. “Pelaksanaan pembukaan tabungan haji dan pengajuan Dana talangan haji pada PT. Bank syariah mega Indonesia cabang Surabaya”. Tugas akhir Diploma tak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya
- Modul Mata Kuliah Perbankan Syariah. 2009 : 34
- Sholahudin Muhammad. 2009:75. *Syariah kontemporer*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana

Prenada Media Group.

Bank Muamalat Indonesia. (<http://id.wikipedia.org/>, diakses tanggal 6 juni 2014)

Haji. (www.billmars.blog.Ekonomisyariah.net, diakses tanggal 25 November 2014)

Pelaksanaan. (<http://ekhardhi.blogspot.com/>, diakses 6 juni 2014)

Porsi. (Kamus besar bahasa indonesia, diakses tanggal 6 juni 2014)

Produk dan Jasa Layanan Bank Muamalat. (<http://bankmuamlat.co.id/>, diakses tanggal 10 april 2014).